

BAB III

FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG TIDAK ADANYA

PENGGANTIAN AHLI WARIS

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orangtuanya sendiri. Seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Tidak heran kalau Yusuf Qardhawi menjadi seorang yang kuat beragama.¹

Pamanya yang mengantarkan Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qardhawi. Setelah

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1448

itu dia bergabung di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "allamah" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.²

Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan inipun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al Qardhawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya*) di Universitas al Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir Hadits.³

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh Az Zakat* (Fikih Zakat) yang selesai selama 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula sejak 1968-1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam yang

² http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 25 September 2013

³ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1448

didirikan oleh Syekh Hasan al Banna (1906-1949) pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah ad Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Pada tahun 1977 al Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.⁴

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama kontemporer, al Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Pemikiran al Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al Banna. Baginya

⁴Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit*

Syekh al Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja.

Dalam masalah ijtihad, al Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan berpikiran objekjif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu.

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, al Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan diberbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam diberbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Diantara karya-karyanya yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

1. Dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, Yusuf Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik buku fiqh maupun ushul fiqh. Antara lain, *al Halal wa al Haram fi al-Islam* (Halal Dan Haram Dalam Islam), *al Ijtihad fi al Syari'at al Islamiyyah* (Ijtihad Dalam Syari'at Islam), *Fiqh al Shiyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al Thaharah* (Hukum Tentang Bersuci), *Fiqh al Ghina' wa al Musiqah* (Hukum Tentang Nyanyian Dan Musik), dan lain sebagainya.
2. Dalam bidang ekonomi Islam, karya Yusuf Qardhawi antara lain *fiqh al zakat* (Fiqh Zakat), *Bay'u al Murabahah li al Amri bi al Shira* (System Jual Beli Al Murabahah), *Fawa'id al Bunuk Hiya al Riba al Haram* (Manfaat Di Haramkannya Bunga Bank), *Dawr al- Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al-Islami* (Peranan Nilai Dan Akhlaq Dalam Konomi Islam), Serta *Daur al Zakat fi 'Ilaj al Musykilat al Iqtishadiyyah* (Peranan Zakat dalam Masalah Ekonomi).
3. Dalam bidang pengetahuan al Quran dan al Sunnah, Yusuf Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari al Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap al Quran maupun Sunnah, karya beliau antara lain *al Aql wa al Ilm fi al Quran* (Aqal dan ilmu dalam Al-Quran), *al Shabru fi al Quran* (Sabar dalam Al Quran), *Tafsir Surah al Ra'd dan Kayfa Nata'mal Ma'a al*

Sunnah al Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah).

4. Dalam bidang aqidah, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al Tauhid* (Hakikat tauhid), dan *Iman bi al Qadr* (Keimanan kepada qadar).⁵

B. Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris

Berkaitan dengan pembahasan tidak ada penggantian ahli waris menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Hadyul Islam Fatawa al Mu’ashirah*” dijelaskan bahwa seorang cucu tidak mendapat bagian waris dalam keadaan sang ayah meninggal terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya akan dikutip fatwa tersebut sebagai berikut:

أولاد لإبن المتوفى في حياة أبيه

س : نعرض عليك مشكلة نرجو أن نجد عندك حلها .

نحن إخوة ثلاثة اكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده , أي في حياة جدنا ثم مات الجد , فاققسم أعمامنا تركة الجد كلها , ولم يعطونا منها شيئاً , لا قليلاً ولا كثير قائلين : إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاد نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا – نحن – من تركة جدنا محرومين من كل شيء , وخرج أعمامنا بنصيب الأسد , مع أنهم أغنياء , ونحن يتامى وفقراء , وأصبح على أمنا المسكينة أن تكذب وتسعى لتنفق علينا حتى تكبر وتتعلم , وأعمامنا لا ينفقون علينا , ولا

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit*

يساعدو ننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح , وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا , مع أننا أبناء ابنه , وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها .
نرجو الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.⁶

Artinya: *Anak-anak ditinggal mati ayahnya dalam keadaan kakeknya masih hidup.*

Tanya: kepada Ustadz, kami kemukakan suatu kesulitan dengan harapan akan menemukan pemecahannya dari Ustadz. Kami tiga bersaudara, yang terbesar berusia 14 tahun. Ayah kami meninggal dunia dalam keadaan ayahnya (kakek kami) masih hidup. Beberapa lama kemudian kakek kami itu pun meninggal dunia. Para paman kami (saudara-saudara lelaki ayah kami) melaksanakan pembagian harta waris peninggalan kakek. Mereka sama sekali tidak memberikan bagian kepada kami. Mereka mengatakan: Seorang anak lelaki jika ia meninggal dunia dalam keadaan ayahnya masih hidup, anak-anaknya yang ditinggal mati itu tidak berhak menerima bagian dari harta peninggalan kakek yang meninggal kemudian. Itu merupakan hukum syara'. Atas dasar itulah kami tidak memperoleh sedikitpun bagian dari harta yang ditinggal oleh kakek kami, sedangkan paman-paman kami berbagi harta waris demikian lahap. Padahal mereka itu orang-orang kaya, sedangkan kami anak-anak yatim, lagi miskin. Ibu kami yang malang itu terpaksa membanting tenaga dan memeras keringat mencari nafkah untuk membiayai penghidupan kami hingga kami besar dan dapat bersekolah. Tidak seorangpun dari paman-paman kami membantu dan turut membiayai kami. Apakah yang mereka katakan itu benar? Yaitu bahwa hukum syara' tidak memberi hak kepada kami untuk mendapat dari harta peninggalan kakek kami? Bukankah kami ini anak-anak keturunan dari anak lelakinya (cucu-cucunya). Akibat dari ketentuan itu hanya ibu kami sendiri yang memikul beban membiayai penghidupan kami. Kami mengharap jawaban secukupnya disertai penjelasan untuk memecahkan persoalannya menurut ketentuan hukum syara'.⁷

Kemudian Yusuf Qardhawi menjawab pertanyaan ini sebagai berikut:

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa al Mu'ashirah* Juz 2, Libanon: Dar Al Fikr, hlm. 135

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa al Mu'ashirah* Juz 2, Terjm. Al Hamid Al Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 637

ج : هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده .
 فحينما يتوفى الجد بعد ذلك , هنا لك يرث الأعمام والعمات تركة الأب , وأبناء
 الابن لاشئ لهم .
 هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح , وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام
 الأبناء أنفسهم موجودين. ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الاقرب
 درجة يحجب الأبعد درجة⁸

Artinya: Jawab: Itu merupakan problem bagi seorang anak lelaki yang wafat dalam keadaan ayahnya masih hidup, dan meninggalkan anak-anak keturunan. Pada waktu kakek mereka meninggal dunia para paman dan bibi mereka berbagi waris, sedangkan anak-anak yang ditinggal mati ayahnya (kemenakan-kemenakan mereka atau cucu-cucu kakeknya) tidak mendapat bagian sama sekali. Menurut kenyataan, dipandang dari sudut hukum waris itu memang benar. Yaitu bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakeknya selagi anak-anak lelaki kakeknya itu masih ada sebab hukum waris ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu antara lain adalah orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menghibah orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia.⁹

Berangkat dari pertanyaan yang diajukan kepada Yusuf Qardhawi, yaitu apakah benar bahwa hukum syara' tidak memberi hak kepada cucu untuk mendapat dari harta peninggalan kakek dalam keadaan ayah (bapak dari cucu) meninggal terlebih dahulu. Yang dalam konteks masa sekarang cucu disebut sebagai ahli waris pengganti. Kemudian Yusuf Qardhawi menjawab pertanyaan tersebut,

⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 507

⁹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 637-638

yaitu bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakek ketika ayah mereka meninggal lebih dahulu. Diantara alasan yang memperkuat pendapat beliau (Yusuf Qardhawi) adalah bahwa hukum waris itu ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu, antara lain: Orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat (menghijab) orang lain yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia. Dalam hal seorang ayah wafat meninggalkan beberapa orang anak lelaki dan sejumlah cucu, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang wafat itu adalah anak-anak lelakinya, cucu-cucunya tidak berhak turut mewarisinya. Sebab, anak-anak lelaki peringkat hubungan kekeluargaan dengan ayah mereka lebih dekat dari pada cucu. Antara ayah dan anak hanya ada satu peringkat, yakni ada perantara, yaitu ayah. Dalam hal ini demikian itu, maka cucu tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan kakeknya.¹⁰

Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi bukan berarti cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka sudah terjauhkan sama sekali dari hak waris, sehingga mereka tidak akan dapat menerima bagian sedikitpun. Problem itulah yang diatasi oleh hukum syara' dengan beberapa cara:

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 637

- 1) Sebelum wafat, kakek wajib mewasiatkan sebagian hartanya bagi cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka. Wasiat demikian, menurut ulama salaf merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mereka berpendapat, bahwa wasiat demikian itu merupakan suatu kewajiban (fardhu) yang tidak boleh diabaikan, dan harus diberikan kepada sejumlah kerabat, kepada pihak-pihak yang mengamalkan kebajikan, khususnya jika mereka itu tergolong kaum kerabat dekat yang tidak mempunyai hak waris. Wasiat harus diberikan atas dasar syarat, bahwa yang diberi wasiat bukan orang yang mempunyai hak waris. Mengenai itu Rasulullah SAW telah menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.¹¹


Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya, karenanya tiada wasiat bagi seorang ahli waris*”

Firman Allah SWT mengenai hak waris Q.S. Al Baqarah: 180, khusus mengenai soal wasiat, menetapkan tidak memberi hak kepada ahli waris untuk menerima wasiat. Wasiat mengenai harta peninggalan hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hak waris. Misalnya: cucu selagi masih ada anak-anak kakeknya yang hidup. Dalam keadaan demikian itu maka kakek sebelum wafat wajib memberi wasiat sebagian hartanya bagi

¹¹ Fuad Abdul Baqy, *Sunan Ibn Majjah* Juz 2, Beirut: Darul Fikr, hlm. 905


cucunya. Demikianlah menurut makna lahiriah firman Allah dalam

Al Qur'an: Q. S. Al Baqarah: 180



Artinya: “Diwajibkan atas kalian, apabila ada seorang diantara kalian merasa sudah mendekati ajalnya, jika ia meninggalkan harta kekayaan, hendaklah mewasiatkan (sebagian hartanya) bagi ayah-ibu dan kaum kerabat secara ma'ruf (baik dan adil). Itu adalah kewajiban orang-orang yang bertaqwa.”¹²

- 2) Pada saat para paman itu sedang membagi harta waris peninggalan ayah mereka yang telah wafat, hendaknya memberikan sebagian walau sedikit dari harta peninggalan itu kepada kemenakan-kemenakan mereka yang tidak berayah lagi. Demikian yang ditentukan dalam Al Qur'an:



Artinya: “Dan jika pada waktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai hak waris), anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta (peninggalan) itu dan ucapkanlah kata-kata baik kepada mereka. “(Q.S. An- Nisa’: 8)¹³

¹² Tim Disbintalad, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2005, hlm. 49

¹³ Tim Disbintalad, *op. cit.* hlm. 142

3) Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum syara', yakni perundang-undangan tentang pemberian nafkah menurut Islam.

Islam tidak membiarkan seorang paman hidup berkecukupan dan mempunyai harta kekayaan, sedangkan kemenakan-kemenakannya tidak mempunyai apa-apa dan dibiarkan begitu saja tanpa bantuan.

C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris

Dalam melakukan ijtihad, Yusuf Qardhawi menggunakan metode ijtihadnya yang diklasifikasikan menjadi tiga dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad intiqa'i yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. Ijtihad yang dimaksud mengadakan studi komparatif diantara pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya kita bisa memilih pendapat yang kita pandang kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur:

a. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang.

- b. Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia
- c. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'
- d. Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara, masalah makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.¹⁴

Dalam prakteknya kita memilih pendapat yang kuat dalam madzhab empat, baik itu pendapat yang dijadikan fatwa dalam madzhab atau yang tidak dijadikan fatwa, sebab pendapat yang dijadikan fatwa pada situasi, kondisi, dan memilih tertentu terkadang tidak cocok untuk dijadikan fatwa lagi bila telah terjadi perubahan situasi dan kondisi.

Atas dasar ini tashihat (perbaikan pendapat) dan tarjih (pencarian pendapat yang terkuat) dalam satu madzhab telah berbeda dari satu masa ke masa yang lain. Banyak pendapat dalam suatu madzhab yang dulu ditinggalkan, lalu datang orang yang menampilkannya dan mempopulerkannya. Banyak pula pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, kemudian timbul kejadian dan hal-hal baru yang mendorong sebagian ulama

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al Ijtihad Fisy-Syari'ah Al Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliyatil Fil Ijtihad Al Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 151

untuk menguatkannya sehingga menjadi pendapat yang benar dan dijadikan fatwa.¹⁵

2. *Ijtihad Insya'i*

Ijtihad Insya'i yaitu mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama yang terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. Dengan kata lain, ijtihad ini mencakup sebagian masalah kuno yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulam-ulama salaf.¹⁶

3. Ijtihad Gabungan antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Ijtihad Insya'i*¹⁷

Diantara macam ijtihad kontemporer adalah ijtihad gabungan antara ijtihad intiqa'i dengan ijtihad insya'i, yaitu ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru.

Sedangkan metode yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam memberikan fatwa bertumpu pada beberapa pedoman, antara lain:

1. Tidak Fanatik dan Tidak Taqlid

Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari fanatik madzhab dan taqlid terhadap satu ulama, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun

¹⁵ *Ibid*, hlm. 153

¹⁶ *Ibid*, hlm. 169

¹⁷ *Ibid*, Hal. 43-47

ulama belakangan. Meskipun demikian beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha.

2. Memberikan Kemudahan dan Tidak Mempesulit

Pedoman kedua adalah mempermudah atau memperingan, dan tidak mempersulit. Hal ini didasarkan pada dua alasan:

- a. Bahwa syariat dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba. Hal ini dinyatakan secara jelas dan tegas oleh al Qur'an serta as Sunnah, yakni bahwa Allah tidak membebani kepada hamba Nya.
- b. Karakteristik zaman yang terus berubah. Yusuf Qardhawi berpendapat pada zaman sekarang ini sikap hidup materialisme lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan, pragmatisme lebih dominan dari akhlak. Menurut beliau seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada manusia sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud dengan kemudahan disini adalah tidak bertentangan dengan nash yang sah dan muhkam, dan tidak pula berbenturan dengan kaidah syar'iyah yang qath'i.

3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya

Yusuf Qardhawi dalam memberikan fatwa menggunakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakatnya, dengan berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti.

Jelasnya ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain:

- a. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.¹⁸

4. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat

Diantara kaidah yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh mufti pada masa sekarang ialah janganlah ia menyibukkan dirinya dan masyarakatnya kecuali dengan sesuatu yang berguna bagi manusia dan mereka butuhkan dalam kehidupan.¹⁹

5. Bersikap Pertengahan: antara Memperlonggar dan Memperkuat

Kaidah kelima yang digunakan Yusuf Qardhawi ialah bersikap pertengahan, yakni antara memperingan dan memperberat. Beliau tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri pada modernisasi. Beliau juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membekukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan, dan ungkapan-

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawal Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 21-29

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Al Fatwa Bainal Indhibath Wat Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani, 1997, hlm. 105

ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.

6. Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi memberi langkah-langkah penting yang ditempuh dalam memberikan keterangan dan penjelasan, antara lain:

- a. Suatu fatwa tidak mempunyai arti apa-apa kalau tidak disertai dalil.
- b. Menyebutkan hikmah dan illat hukum merupakan suatu yang sangat penting.
- c. Membandingkan sikap dan pandangan islam dengan sesuatu diluar Islam.
- d. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan (hukum) sesuatu yang dirasa aneh atau janggal.
- e. Menunjukkan sesuatu yang dihalalkan sebagai yang diharamkan
- f. Menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum islam
- g. Seorang mufti tidak harus menjawab pertanyaan yang dianggap tidak urgen.²⁰

²⁰ As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 42-48

Dari penjelasan diatas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris maka dapat diketahui bahwa istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi adalah Ijtihad intiqā'i. Bahwa hampir jumhur ulama berpendapat cucu tetap mahjub tidak berhak mewaris harta kakek jika masih ada paman dari cucu yang masih hidup.

Meskipun menurut Yusuf Qardhawi bahwa cucu tidak dapat menggantikan posisi ayahnya, namun beliau memberi solusi agar cucu tidak terjauhkan dari harta peninggalan sang kakek. Adapun solusi yang beliau berikan yaitu:

- 1) Sebelum wafat, kakek wajib mewasiatkan sebagian hartanya bagi cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka.
- 2) Pada saat para paman itu sedang membagi harta waris peninggalan ayah mereka yang telah wafat, hendaknya memberikan sebagian walau sedikit dari harta peninggalan itu kepada kemenakan-kemenakan mereka yang tidak berayah lagi.
- 3) Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum syara', yakni perundang-undangan tentang pemberian nafkah menurut Islam.²¹

²¹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 638